

Sinkronisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Hak Milik Atas Tanah

(The Synchronization Enactment Number 41 Year 2009 About The Continuous Protection of Farming Food Land Against The Right of Land Titles)

Selly Indriati

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur

E-mail:sellybl@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria menyatakan pemegang hak atas tanah berupa hak milik bebas untuk memanfaatkan tanahnya karena memiliki sifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh dan hanya dibatasi oleh fungsi sosial. Namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dinyatakan setiap pemegang hak atas tanah diatas lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan walaupun hak atas tanah diatas lahan tersebut berupa hak milik. Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melakukan pembatasan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap hak atas tanah walaupun lahan tersebut berstatus hak milik yang seharusnya hanya dapat dibatasi oleh fungsi sosial. Asas-asas perundang-undangan pun tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan pengaturan mengenai hak milik dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kedua undang-undang tersebut tidak sinkron satu sama lain. Sehingga disarankan untuk dilakukannya revisi terhadap Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

Kata Kunci: sinkronisasi, hak milik atas tanah, pembatasan dan asas perundang-undangan

ABSTRACT

Enactment number 5 year 1960 about the main regulation of agrarian stated that the holding of land titles is free to used the land because it inherit hereditary nature, fullest and strongest and only limited by the social function. However in the Enactment number 41 year 2009 about the continuous protection of farming food land stated that each of land titles above farming land is prohibited to diverse the function of land farming which has been fixed as continuous farming food land, even though the right of it is proprietary. Enactment of continuous protection of farming food land is making limitation of diverse function though the right is proprietary which actually only can be limited to social function. The principles of enactment cannot be used to deviate the rule of proprietary in main regulation of agrarian. Both of enactment is not synchronizing one another. So it is suggested to do some revision to article 44 paragraph 1 enactment of continuous protection of farming food land which is conflicted with article 20 paragraph 1 the enactment of main regulation of agrarian.

Key Words: synchronize, proprietary, limitation and principles of enactment.

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan landasan konstitusional Indonesia menyatakan bahwa, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Adapun menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria, “hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.”

Ketentuan Pasal 6 yang dimaksud tersebut berbunyi, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Terkait sifat-sifat hak milik diatas, Urip Santoso menjelaskannya lebih rinci yakni “Turun-temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat, artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahakan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh, artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.”¹

Sehingga atas penjelasan di atas, pemegang hak milik atas tanah tersebut dapat dengan bebas berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu termasuk mengalihkan atau tidak mengalihkan hak milik yang dimilikinya tersebut, dengan catatan tidak melanggar fungsi sosial hak atas tanah.

Namun menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa, “Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan”. Dimana Undang-Undang ini telah melakukan pembatasan atau larangan bagi pemilik hak milik atau hak atas tanah lainnya untuk mengalihfungsikan lahannya selain untuk lahan pertanian.

Menurut Yusriadi sendiri, fungsi sosial hak milik atas tanah berkaitan erat bahkan sering diidentikan dengan kepentingan umum.² Pengaturan mengenai kepentingan umum itu sendiri termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) yang selanjutnya disebut

¹ Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm. 90-91.

² Yusriadi, 2010, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 25-26.

Undang-Undang Pengadaan Tanah. Pasal 10 Undang-Undang ini sendiri telah melakukan pembatasan bahwa yang termasuk kategori kepentingan umum hanya 18 jenis kegiatan pembangunan, dimana diantara ke-18 kategori tersebut lahan pertanian tidak termasuk kedalamnya.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sinkronisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap hak milik atas tanah.

Sinkronisasi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Hak Milik Atas Tanah

Menurut Kusnu Goesniadhie S, sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.³

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni sinkronisasi vertikal dan horisontal.⁴ Dalam sinkronisasi vertikal ini yang dilihat ialah dari sisi tata urutan perundang-undangan atau hierarkinya. Namun kajian ini tidak dapat dilakukan secara vertikal karena objek kajian dari skripsi ini berada pada posisi yang sejajar dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia. Sedangkan maksud dari sinkronisasi vertikal adalah untuk menelaah sinkronisasi antara dua peraturan perundang-undangan antara yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah dari segi hierarkinya.

Walaupun demikian, menurut penulis masih dapat dilakukan tahap sinkronisasi vertikal. Namun bukan antara Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria. Tetapi antara Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pengaturan yang terkait dengan lahan pertanian, secara tidak langsung hanya terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sendiri ialah untuk memberikan perlindungan bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi segenap rakyat Indonesia. Sehingga tidak terdapat pertentangan antara Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sinkronisasi horisontal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama. Selain termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk perlindungan hukum kepada pemegang hak

³ Kusnu Goesniadhie S, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan*, Temprina Media Grafika, Surabaya, hlm. 23.

⁴ *Ibid.*

milik juga termuat dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum., (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum., (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia hak milik terkesan sebagai hak mutlak (*absolute*), yakni setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan pada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau untuk bertindak buat kepentingannya.⁵ Hal ini didukung pula dengan adanya sifat hak milik yang terkuat dan terpenuh sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Namun hal ini tidak menjadikan hak milik menjadi hak yang bersifat mutlak absolut melainkan hak mutlak relatif. Hal ini dikarenakan walaupun hak yang terkuat dan terpenuh, tetapi hak milik tetap dibatasi oleh fungsi sosial sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria maupun Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Sehingga dapat dikatakan bahwa hak milik hanya dibatasi oleh fungsi sosial atau kepentingan umum saja. Kepentingan umum itu sendiri menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Pengadaan Tanah adalah "kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Sedangkan tanah untuk kepentingan umum tersebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Pengadaan Tanah, hanya dapat dipergunakan untuk pembangunan Pertahanan dan keamanan nasional; Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api; Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; Pelabuhan, bandar udara dan terminal; Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi; Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik; Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; Tempat pembuangan dan pengolahan sampah; Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; Fasilitas keselamatan umum; Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; Cagar alam dan cagar budaya; Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa; Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pasar umum dan lapangan parkir umum.

Jadi, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, namun sifat hak milik yang terpenuh tersebut tidak menjadikan hak milik bersifat mutlak absolut tetapi mutlak relatif. Hal ini dikarenakan, walapun pemegang hak milik diberikan keleluasaan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu atas hak miliknya, namun wajib memperhatikan fungsi sosial. Atau dengan kata lain, keleluasaan pemegang hak milik terhadap tanahnya dapat dibatasi oleh fungsi sosial hak atas tanah. Dalam

⁵ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48-49.

Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terdapat pembatasan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan walaupun lahan tersebut berstatus hak milik.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik memiliki sifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh dan hanya dapat dibatasi oleh fungsi sosial hak atas tanah. Padahal, lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak termasuk kedalam fungsi sosial yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Namun, walaupun dikemudian hari Pemerintah melakukan revisi terhadap isi pasal dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah dan memasukkan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai kepentingan umum. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi, apakah dengan demikian secara otomatis lahan pertanian pangan berkelanjutan masuk kedalam pengertian fungsi sosial yang dimaksudkan Undang-Undang Pokok Agraria.

Hal ini dikarenakan fungsi sosial itu sendiri ialah untuk mengakomodir kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Namun, kepemilikan lahan pertanian tersebut masih berada pada pemegang hak atas tanah, yang khususnya dalam hal ini ialah hak milik. Walaupun perlindungan lahan pertanian tersebut bertujuan untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat dalam hal mewujudkan ketahanan pangan lokal dan nasional. Namun, karena kepemilikan haknya masih ditangan pemegang hak, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi.

Pengaturan Mengenai Hak Milik Dalam Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Bersifat Lebih Khusus Dibandingkan Dengan Undang-Undang Pokok Agraria

Dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga menyatakan bahwa, "Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan".

Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria diatur bahwa, "hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 atau yang dalam hal ini ialah yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ialah Hak milik, Hak guna-usaha, Hak guna-bangunan, Hak pakai, Hak sewa, Hak membuka tanah, Hak memungut-hasil-hutan, Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya mengatur pembatasan bagi lahan pertanian terhadap hak-hak atas tanah, namun dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang diatur adalah spesifikasi atau penjabaran dari hak-hak atas tanah itu sendiri. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bukan merupakan pengaturan yang lebih khusus atau lebih *special* mengenai hak-hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Tetapi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melakukan pembatasan terhadap hak-hak atas tanah yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

Asas perundang-undangan yang dapat digunakan dalam penelitian ini ialah ialah asas *lex posteriori derogat legi priori* dan asas *lex speciales derogat legi generali*. Karena secara

hierarki perundang-undangan antara Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada posisi yang sederajat.

Asas *lex posteriori derogat legi priori* berarti bahwa Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu, sejauh mengatur hal yang sama. Bahwa peraturan perundang-undangan yang baru mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama. Atas dasar tersebut Penulis menganalisa bahwa dari segi waktu terbitnya, Undang-Undang Pokok Agraria terbit lebih dahulu yakni diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2009.

Namun Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak mengatur hal yang sama. Undang-Undang Pokok Agraria mengatur mengenai pokok-pokok agraria dan lebih banyak membahas mengenai hak-hak atas tanah, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur tentang perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sehingga menurut Penulis, asas *lex posteriori derogat legi priori* ini tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan Undang-Undang Pokok Agraria.

Asas *lex speciales derogat legi generali* sendiri ialah undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika undang-undang tersebut kedudukannya sama. Dalam hal ini, dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang Pokok Agraria maupun Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memiliki kedudukan yang sama. Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bukanlah pengaturan yang lebih khusus mengenai hak atas tanah khususnya hak milik dalam Undang-Undang Pokok Agraria, karena Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lebih spesifik mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan melarang atau membatasi adanya alih fungsi lahan pertanian terhadap pemegang hak atas tanah.

Walaupun Undang-Undang Pokok Agraria merupakan undang-undang yang sifatnya umum, namun bukan berarti Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah undang-undang yang sifatnya khusus terhadap ketentuan hak-hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Karena dari segi substansinya, Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jelas mengatur hal yang berbeda dan bukan merupakan kekhususan dari Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria tentang hak-hak atas tanah maupun Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria tentang hak milik.

Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya secara tidak langsung melakukan pembatasan terhadap hak-hak atas tanah khususnya hak milik, atas dasar ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dimana Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa, "Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan". Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga menyatakan bahwa "Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan berkewajiban Memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan Mencegah kerusakan irigasi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Sinkronisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Hak Milik Atas Tanah, dapat Penulis simpulkan antara Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Pokok Agraria tidak sinkron, sehingga tidak menimbulkan keharmonisan satu sama lain. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melakukan pembatasan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap hak atas tanah walaupun lahan tersebut berstatus hak milik. Padahal dalam Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik memiliki sifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh dan hanya dapat dibatasi oleh fungsi sosial hak atas tanah.

Namun, lahan pertanian tidak termasuk kedalam fungsi sosial yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Pengaturan mengenai hak milik dalam Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan itu sendiri tidak bersifat khusus dari Undang-Undang Pokok Agraria. Karena dari segi asas-asas perundang-undangan, asas *lex posterior derogat legi priori* dan asas *lex speciales derogat legi generali* tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan pengaturan mengenai hak milik dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Dari segi tata urutan perundang-undangan/hierarkinya Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maupun Undang-Undang Pokok Agraria memiliki posisi yang sederajat. Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari segi waktu terbitnya juga lebih baru dibandingkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Namun karena keduanya mengatur hal yang berbeda maka tidak dapat menjadi dasar untuk mengesampingkan pengaturan tentang pembatasan hak milik dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Saran Penulis, demi terwujudnya harmonisasi hukum antara Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Pokok Agraria, maka saran penulis ialah pemerintah melakukan revisi terhadap isi Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Kusnu Goesniadhie S, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan*, Temprina Media Grafika, Surabaya.

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusriadi, 2010, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.